

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Warga negara atau kewarganegaraan merupakan salah satu unsur konstitutif keberadaan suatu negara. Warga negara yang memiliki kewarganegaraan merupakan bentuk bahwa negara tersebut sebenarnya ada dan diakui. Kewarganegaraan adalah hak yang penting bagi setiap warga negara sebagai salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara, karena status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya.¹

Dengan itu negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan RI). Pengaturan ini merupakan salah satu bentuk manifestasi tanggung jawab negara dalam urusan kewarganegaraan untuk memenuhi hak-hak setiap warga negara dan memberikan jaminan hukum sebagaimana mestinya.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi cukup banyak warga asing berdatangan di Indonesia atau warga negara Indonesia yang datang ke negara asing dengan berbagai tujuan seperti melancong atau mengadu nasib. Tak hanya itu cukup banyak imigran dari negara asing yang memilih menetap di

¹ Nevey Varida Ariani, *Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Peraturan Perundang-undangan* Vol.19, No 1, Maret 2019, hlm 70

Indonesia dan memulai kehidupannya disini. Hal-hal tersebut tentu tak menutup kemungkinan perkawinan campuran terjadi antar warga negara asing dan warga negara Indonesia yang telah merambah keseluruh pelosok tanah air.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran menimbulkan persoalan bagi anak akan mengikuti salah satu dari orang tuanya yang dipengaruhi oleh sistem hukum kewarganegaraan yang berlaku bagi kedua orang tuanya.

Telah diatur dalam UU Kewarganegaraan RI Pasal 4 huruf (c) dan huruf (d) yang dimaksud Warga Negara Indonesia adalah :

Pasal 4 huruf (c);

“Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing”

Pasal 4 huruf (d);

“Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia.”

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan RI menegaskan, “Dalam hal kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.”

Pasal ini telah menjawab status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Hukum Indonesia menganut asas yang memungkinkan

seseorang untuk berkewarganegaraan ganda. Sebagaimana anak dengan kriteria diatas maka dinyatakan anak berkewarganegaraan ganda.

Pada anak yang memiliki kewarganegaraan ganda atau kewarganegaraan ganda terbatas, diberi waktu hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun. Setelah mencapai umur tersebut, anak dapat menyatakan pilihan atau menyatakan memilih kewarganegaraan yang diinginkannya. Rentang waktu yang diberikan kepada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, “Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”.

Sedangkan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.²

UU Kewarganegaraan RI ini telah memberikan jaminan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia. Warga Negara Indonesia (untuk selanjutnya disebut WNI) yang kawin campur, dapat tetap berstatus WNI termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campur tersebut. Anak-anak hasil kawin campur boleh memiliki kewarganegaraan ganda dan setelah anak berumur 18 tahun, anak memilih sendiri kewarganegaraannya (asas kewarganegaraan ganda terbatas). Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3

² Muzayanah, “Pernyataan Memilih Terhadap Kewarganegaraan Ganda Terbatas Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan UU Kewarganegaraan”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.8 No.2 (Mei 2020) Hal 117

(tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Lantas jika ada seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dari orang tua berbeda kewarganegaraan maka anak yang lahir diluar kawin dari orang tua berkewarganegaraan berbeda tentu memberi dampak dan kedudukan hukum berbeda pada si anak.

Anak luar kawin dari perkawinan campuran perlu diakui oleh ayah atau ibunya menyangkut segala akibatnya di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan sebagainya.³

Anak luar kawin tidak bisa dianggap sebagai anak yang sah sebelum kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan sekalipun adanya pengakuan karena sifatnya yang berbeda dengan pengesahan.

Dalam Pasal 280 KUHPerdara, menjelaskan bahwa dengan melakukan perbuatan pengakuan terhadap anak luar kawin, timbul hubungan perdata antara anak, dan bapak atau ibunya. Pengakuan ini dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan harus dicatat dalam akta kelahiran anak.⁴

Dalam peristiwa pengesahan seorang anak, baik itu kelahiran anak luar kawin, peristiwa kelahirannya perlu mempunyai alat bukti yang tertulis dan autentik. Hal ini dikarenakan untuk membuktikan identitas dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran.⁵

³ Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta hal 145

⁴ Gatot Supramono, 1998, *Segi-segi Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, hal 91

⁵ Viktor M. Situmorang, 2002, *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 40

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana ketentuan di atas, maka rumusan masalah yang penulis ambil sebagai berikut :

1. Bagaimana status kewarganegaraan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari orang tua berbeda kewarganegaraan yakni Ayah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Ibu Warga Negara Asing (WNA)?
2. Apa dampak hukum kewarganegaraan pada anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari orang tua berbeda kewarganegaraan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan proposal ini :

Untuk mengetahui lebih dalam tentang pernikahan campuran berbeda kewarganegaraan di Indonesia, termasuk status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran dan/atau anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari orang tua berbeda kewarganegaraan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang berhubungan dengan status kewarganegaraan seorang warga negara.
 - b. Untuk mengasah kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan menyusun proposal, sehingga dapat memperbanyak pengalaman

dan memperluas wacana pengetahuan tentang hukum kewarganegaraan di Indonesia.

c. Sebagai wadah penerapan apa yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan langsung dengan praktik di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan memberikan gambaran yang nyata kepada semua kalangan masyarakat Indonesia, dan mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Jember mengenai hukum kewarganegaraan di Indonesia terutama dalam hal perkawinan campuran, dan kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran dan/atau anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari orang tua berbeda kewarganegaraan.

1.5 Metode Penelitian

Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap pembatasan

pembatasan tertentu terkendalikan.⁶

Metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalahan, menguji kebenaran yang optimal dan objektif serta menjalankan prosedur yang benar, Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian.⁷

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini tersusun sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk

⁶ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Cetakan II, Banyumedia Publishing. Malang, hal 294

⁷ Herowati Poesoko, 2011, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, hal 35

membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian proposal ini yakni yuridis normatif biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

1.5.3 Bahan Hukum Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- c. Komplikasi Hukum Islam (KHI)
- d. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarga-negaraan Republik Indonesia
- g. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- h. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Per-mohonan Keimigrasian
- i. Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Ber-laku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu “Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer”⁸. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan

⁸ Ibid hal 114

analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.

Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode kualitatif. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum. Teknik yang penulis gunakan adalah teknik analisis, yaitu pemaparan secara mendetail dari keterangan-keterangan yang didapat pada tahap sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis.